

ABSTRAK

Keselamatan penerbangan merupakan hal yang utama dalam dunia penerbangan. Tingkat keamanan tinggi dalam pesawat udara belum menjamin bahwa pesawat udara tersebut terbebas dari kecelakaan. Begitu pula dengan kecelakaan pesawat udara yang terjadi pada pesawat Lion Air JT610 dan pesawat Ethiopian Airlines ET302. Salah satu upaya untuk meningkatkan antisipasi atas kecelakaan pesawat udara seperti yang terjadi pada kedua pesawat tersebut adalah melalui penyelenggaraan investigasi kecelakaan pesawat udara yang diatur pada *Article 26* Konvensi Chicago 1944 dan dijelaskan lebih lanjut pada *Annex 13* Konvensi Chicago 1944. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui prosedur investigasi kecelakaan pesawat udara menurut Konvensi Chicago 1944 dan untuk mengetahui penerapan prosedur investigasi kecelakaan pesawat udara menurut hukum nasional terhadap Lion Air JT610 di Indonesia dan Ethiopian Airlines ET302 di Ethiopia serta kesesuaian prosedur investigasi tersebut dengan *Annex 13* dari Konvensi Chicago 1944.

Penggunaan metode pendekatan yuridis normatif dalam mengkaji permasalahan ini dilakukan dengan meneliti data sekunder berupa bahan pustaka yang berhubungan dengan ketentuan internasional dan nasional mengenai investigasi kecelakaan pesawat udara, serta data sekunder lainnya yang terkait.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, negara yang menyelenggarakan investigasi kecelakaan pesawat udara yaitu Indonesia untuk Lion Air JT610 dan Ethiopia untuk Ethiopian Airlines ET302, keduanya menggunakan ketentuan nasional masing-masing tentang investigasi kecelakaan pesawat udara yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 830 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 830*) tentang Prosedur Investigasi Kecelakaan dan Kejadian Serius Pesawat Udara Sipil untuk Indonesia dan *Proclamation No.957/2016* tentang *The Ethiopian Aircraft Accident and Incident Investigation* untuk Ethiopia yang keduanya merupakan adopsi dari *Annex 13* Konvensi Chicago 1944 dengan disesuaikan pada ketentuan investigasi kecelakaan pesawat udara di masing-masing negara, maka terdapat beberapa perbedaan diantara keduanya. Menurut laporan hasil dari kedua investigasi tersebut, investigasi dilakukan sesuai dengan ketentuan internasional yang ada dengan disesuaikan pada ketentuan negara masing-masing.

Kata Kunci: Keselamatan Penerbangan, Investigasi, Kecelakaan, Pesawat Udara

ABSTRACT

Aviation safety is the main thing in the world of aviation. The high level of safety in an aircraft does not guarantee that an aircraft is accident-free. Likewise, plane crash that occurred on the Lion Air JT610 and Ethiopian Airlines ET302. One of the efforts to increase the anticipation of aircraft accidents that occurred on both planes is through conducting an aircraft accident investigations that is regulated in the Article 26 of the 1944 Chicago Convention and explained further in Annex 13 of the 1944 Chicago Convention. This research was conducted to determine aircraft accident investigation procedures according to the Chicago Convention of 1944 and to determine the application of aircraft accident investigation procedures according to national laws against Lion Air JT610 in Indonesia and Ethiopian Airlines ET302 in Ethiopia and the suitability of the investigation procedures with Annex 13 of the 1944 Chicago Convention.

The use of a normative juridical approach in assessing this problem is carried out by examining secondary data in the form of reference materials relating to international and national provisions concerning aircraft accident investigations, as well as other secondary data that are related.

Based on the results of the research obtained, states that conduct aircraft accident investigations, namely Indonesia for Lion Air JT610 and Ethiopia for Ethiopian Airlines ET302, both using their respective national provisions regarding aircraft accident investigation, namely Minister of Transportation Regulation PM Number 74 of 2017 concerning Civil Aviation Safety Regulations Part 830 (Civil Aviation Safety Regulation Part 830) concerning the Procedure for Serious Accident and Incident Investigation of Civil Aircraft for Indonesia and Proclamation No.957 / 2016 concerning The Ethiopian Aircraft Accident and Incident Investigation for Ethiopia, both are adopted from Annex 13 of the 1944 Chicago Convention and in accordance with the provisions of aircraft accident investigations in each country, therefore, there are some differences between the two. According to the report of the results of the two investigations, the investigation was carried out in accordance with existing international provisions in accordance with the provisions of each country.

Keywords: Aviation Safety, Investigation, Accident, Aircraft